

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

1. Pendahuluan

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta berdiri mulai 1 Januari 2016 yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 69 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan gabungan dari 2 (dua) bidang dari Dinas Hubkominfo DIY (bidang PMI dan bidang LTMI), UPTD Plaza Informasi dan Bagian Humas yang sebelumnya di bawah Biro Umum Humas dan Protokol. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memfasilitasi dua lembaga, yaitu Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Dari awal berdirinya hingga saat ini, Dinas Kominfo DIY terdiri dari satu (1) sekretariat dan lima (5) bidang yaitu:

- a. Bidang Manajemen Informasi (MI)
- b. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
- c. Bidang Fasilitasi Informasi (FI)
- d. Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi (PLTI)
- e. Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP).

2. Tempat dan Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memiliki 3 (tiga) lokasi kantor yang berbeda, yaitu:

- a. Gedung Induk di Jalan Brigjen Katamso (Sekretariat, Bidang IKP dan Bidang Fasilitasi Informasi);
- b. Komplek Kepatihan, Unit 7 lantai 1 dan 2 (Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Manajemen Informatika);
- c. Komplek Kepatihan, Balai Woro (Bidang Humas).

Alamat Surat:

Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55152, Indonesia

- a. Nomor Telepon: (0274) 373444
- b. Faximili: (0274) 374496
- c. E-mail: diskominfo@jogjaprov.go.id
- d. Website: <http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

3. Visi dan Misi

Dalam rangka memperlancar tugas dan kinerja Dinas Kominfo DIY untuk memberikan pelayanan kepada publik, maka diperlukannya visi dan misi sebagai tujuan dasar program kegiatan yang harus dicapai keberhasilannya. Visi yang akan menjadi pandangan dalam mencapai tujuan utama Dinas Kominfo DIY, sedangkan misi merupakan tahapan atau proses dalam mencapai visi. Adapaun visi dan misi Dinas Kominfo DIY adalah:

a. Visi

“Terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY”

b. Misi

- 1) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan informasi publik, pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika.

4. Keadaan Pegawai

Kondisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dapat diperinci berdasarkan sebagai berikut:

a. Jabatan:

- 1) Pejabat Struktural Eselon 2A: 1 orang
- 2) Pejabat Struktural Eselon 3A: 6 orang
- 3) Pejabat Struktural Eselon 4A: 13 orang

Gambar 2.1 Jumlah dan Golongan Pegawai/SDM



Sumber: Dokumen Dinas Kominfo DIY, 2018

b. Golongan


- 1) Golongan IV: 9 orang
- 2) Golongan III: 63 orang
- 3) Golongan II: 1 orang

c. Tingkat Pendidikan

- 1) S2/Pascasarjana/Magister: 8 orang
- 2) S1/Sarjana: 35 orang
- 3) DIII/Diploma/Sarjana Muda: 8 orang
- 4) SLTA/SMA: 22 orang

Presentase tingkat pendidikan dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 2.2 Persentase Pendidikan Pegawai/SDM



Sumber: Dokumen Dinas Kominfo DIY, 2018

d. Jenis Kelamin

- 1) Laki-laki: 47 orang
- 2) Wanita: 30 orang

Jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tersebut dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang seharusnya 103 sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 122 tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana masih sangat jauh dari yang diharapkan dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus dihadapi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2015 Jabatan

Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika sbb:

Tabel 2.1 Jabatan dan Jumlah SDM

No	Bidang	Perkiraan Kebutuhan Pegawai (Orang) Ideal	Keadaan Pegawai Saat Ini
1	2	3	4
	Kepala Dinas		1
1	Sekretariat		1
	Subag Program, Data, dan Teknologi Informasi	8	5
	Subbag Keuangan	8	7
	Subbag Umum	12	9
2	Bidang Humas		1
	Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa	13	12
	Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	7	5
3	Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika		1
	Seksi Perangkat Keras, Pos, dan Telekomunikasi	5	4
	Seksi Infrastruktur Telematika	8	3
4	Bidang Manajemen Informatika		1
	Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi	6	5
	Seksi Pengembangan E-Government	7	3
5	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		1

	Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik	6	4
	Seksi Layanan Informasi Publik	11	5
6	Bidang Fasilitasi Informasi		1
	Seksi Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	5	4
	Seksi Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi	6	4
	Jumlah	103	77

Sumber : Diskominfo DIY, 2018

Dari tabel diatas jumlah pegawai saat ini 77 orang dan jumlah ideal Dinas Komunikasi dan Informatikan DIY 103 orang. Sementara di saat yang sama komposisi diatas akan mengalami penurunan jumlah yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018, dimana banyak pegawai pada tahun tersebut akan memasuki usia purna tugas.

e. Keadaan Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini berupa:

Kantor ada 3 unit:

- 1) Gedung Induk di Jalan Brigjen Katamso (Sekretariat, IKP dan Fasilitasi Informasi);

- 2) Bangunan di Unit 7 Komplek Kepatihan lantai 1 dan 2 (Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Manajemen Informatika);
- 3) Gedung bangunan Balai Woro Komplek Kepatihan (Bidang Humas);
- 4) Studio Jogja Istimewa Televisi (JI-TV) di Unit 7 lantai 1 (bersebelah dengan Bidang PLTI)

Kendaraan Roda 4 dan Roda 2:


Dinas Kominfo memiliki sarana penunjang operasional sejumlah:

- 1) Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit
- 2) Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 13 unit

Sedangkan sarana parasarana yang lain dimasing-masing bidang berupa peralatan kantor seperti printer, komputer, laptop, genset, air conditioner (AC), telepon.

5. Struktur Organisasi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi



Sumber : Diskominfo DIY, 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik; dan

- 2) Seksi Layanan Informasi Publik Hubungan.
- d. Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perangkat Keras, Pos dan Telekomunikasi; dan
 - 2) Seksi Infrastruktur Telematika.
- e. Bidang Manajemen Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi; dan
 - 2) Seksi Pengembangan E-Government.
- f. Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Publikasi Dokumentasi dan Media Masa; dan
 - 2) Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
- g. Bidang Fasilitas Informasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitas KPID; dan
 - 2) Seksi Fasilitas KIP

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
- d. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- e. Pengembangan aplikasi dan keamanan informasi;
- f. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika;
- g. Pengembangan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara elektronik (e-government);
- h. Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Provinsi;
- i. Penyelenggaraan diseminasi informasi dan layanan informasi publik;
- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
- k. Pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;

- n. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sejarah Pengelolaan *Website* Dinas Kominfo DIY

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, (3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Website merupakan salah satu cara badan publik, komunitas maupun lembaga swasta untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Mulai dari badan pemerintah provinsi dan daerah, perusahaan bisnis swasta, perhotelan, rumah sakit hingga desa wisata menggunakan *website* media publikasi informasi. Ada penggunaan *website* berdasarkan fungsi, seperti

website pemerintah sebagai media komunikasi informasi juga sebagai media promosi profil dan potensi daerah, *website* akademik digunakan sebagai media promosi untuk calon mahasiswa baru, *website* penegak hukum kepolisian digunakan sebagai media informasi dan transaksi dan *website* lainnya yang dipergunakan sesuai fungsi dan kegunaannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan salah satu instansi dinas istimewa di Indonesia. Hal ini dikarenakan Dinas Kominfo DIY telah ada setahun sebelum Dinas Kominfo di Indonesia. Sebelumnya Dinas Kominfo DIY tergabung dalam SKPD Dinas Perhubungan semenjak tahun 2008 hingga 2015. Namun semenjak di sahkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2015 mengenai tugas dan fungsi Dinas Kominfo DIY maka mulai awal tahun 2016 Dinas Kominfo DIY berpisah dari SKPD Dinas Perhubungan dan menjadi Dinas Kominfo DIY. Untuk pengelolaan informasi hingga publikasi informasi dilakukan sejak awal pembentukan struktur organisasi. Akan tetapi untuk pembuatan *website* dan pengelolaannya di mulai sejak awal tahun 2017.

Pada awal tahun 2016 hingga 2017 masih menggunakan sistem pengelolaan informasi Dinas Perhubungan sedangkan peluncuran *website* Dinas Kominfo DIY saat itu masih teruntuk bagian internal belum secara luas publikasi informasi kepada masyarakat pada awal tahun 2017. Hingga saat ini pengelolaan informasi belum memiliki SOP yang resmi dan melakukan pengelolaan publik secara sederhana akan tetapi informasi yang diberikan tertuju kepada masyarakat secara luas. Pengelolaan *websitenya*

sendiri berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Kominfo DIY saat ini yaitu Bapak Ir. Rony Primanto Harry dengan memiliki 1 redaktur, 3 administrator, 6 kontributor dan 2 staf sekretariat.